

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT, yang harus di kelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional, yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup<sup>1</sup>.

Sebagaimana Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi,

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi, 2015, *Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 199

termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.<sup>2</sup> Kukang (*Nycticebus Coucang*) merupakan hewan yang hidup didaratan sebagai hewan dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang terdapat dalam lampiran Nomor 48 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2)

1. Setiap orang dilarang untuk :

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati:

Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia:

Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia:

---

<sup>2</sup>Rosek Nursahid, 2017, *Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.We4EpymCzIU>, diakses pada 21 Oktober 2017 Pukul 22:22 WIB.

Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Kepemilikan satwa langka di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hobi atau keinginan tersendiri untuk mempunyai koleksi bagian-bagian tubuh satwa, dan ada pula oknum yang ingin mencari keuntungan ekonomis dengan cara menjual satwa liar atau bagian-bagian tubuh dari satwa liar. Berkenaan dengan hal tersebut, orang yang ingin memiliki satwa langka yang dilindungi diwajibkan memiliki izin untuk dapat menyalurkan keinginannya dalam memiliki satwa langka yang diinginkan.<sup>3</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertara dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Contoh Kasus Perkara Pidana ini adalah dengan putusan Nomor 126/Pid.B/LJ/2017/PN LBB dengan terdakwa inisial JE bahwamelakukan tindak pidana penjualan satwa langka yaitu kukang, dapat diketahui bahwa pelaku mengetahui kalau kukang*nycticebus coucang* adalah satwa yang dilindungi dan pelaku menjual dan memperniagakan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Pelaku telah membawa 6 (enam ekor) satwa liar jenis kukang yang telah dikemas dalam kerengkeng besi 5(lima) buah dalam kondisi hidup.bahwa

---

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap kepentingan dan penjualan satwa langka tanpa izin di Indonesia*, Beraja Niti. Volume 3 Nomor 3, hlm 4

<sup>4</sup> Ibid. hlm 5

kukang termasuk hewan langka dan di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. 5 (lima) ekor hewan kukang yang masih hidup, 1 (satu) ekor yang telah mati. Kini barang bukti tersebut telah dilepasliarkan dalam waktu kurun yang singkat di taman hutan raya Bung Hatta pada 03 Oktober 2017. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik nomor. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam proposal ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KUKANG *NYCTICEBUS COUCANGSATWA* YANG DI LINDUNGI (Studi Perkara Nomor: 126/PID.B/LH/2017/PN LBB)**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku yang memperniagakan kukang sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara No.126/PID.B/LH2017/PN LBB

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidanaperniagaan kukang sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara No.126/PID.B/LH/2017/PN LBB

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli yang dilindungi, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan kukang sebagai satwa langka yang dilindungi di Lubuk Basung berdasarkan pada putusan No.126/PID.B/LH/2017/PN LBB

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan pada putusan No. 126/PID.B/LH/2017/PN LBB

### **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan.maka penulis melakukan dengan cara:

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, vertikal dan horizontal, dan penelitian terhadap hukum *in concreto*.<sup>5</sup> Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto* yaitu penelitian terhadap putusan pengadilan.

### **Sumber Data**

Adapun data yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer yang terdiri dari:

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Putusan Nomor:126/PID.B/LH/2017/PN LBB

Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm.12

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dengan permasalahan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113.